

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 194/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, maka di pandang perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye; bahwa penetapan lokasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 15 tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 194/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015

diatur tentang :

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten donggala dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tengah Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 Juli 2015.
- Lampiran 1 Halaman.